

Dokumen Standar Pembelajaran

ISI PEMBELAJARAN



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520


+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN





UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN : STTAA/UPM/STD-PEN-M.Th./2023/002
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL : Februari 2018
		REVISI : 1
		TANGGAL REVISI : 3 Agustus 2023

**DOKUMEN STANDAR
ISI PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik		2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2023
Pengendalian	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2023

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung</p>	<p>1. Visi</p> <p>Menjadi program studi unggul tingkat nasional dengan perspektif teologi injili yang kritis dan kontekstual, untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian ilmu teologi yang kuat dan jiwa gembala yang berbela rasa pada tahun 2027.</p> <p>2. Misi</p> <p>a) Menyelenggarakan proses pembelajaran dan penelitian yang mengembangkan kompetensi akademik lanjutan dalam bidang ilmu teologi.</p> <p>b) Menyiapkan rohaniwan-rohaniwan Kristen yang dapat mengamalkan ilmu teologi dalam pelayanan sebagai <i>pastor-theologian</i>.</p> <p>c) Mengembangkan pemahaman kristis terhadap konteks masyarakat Indonesia yang pluralistis sehingga lulusan mampu mentransformasi konteks kehidupan bergereja dan bermasyarakat secara kreatif dan konstruktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d) Menjalin kerja sama antar Perguruan Tinggi dan lembaga Kristen baik di dalam maupun luar negeri.</p> <p>3. Tujuan</p> <p>Menghasilkan lulusan yang:</p> <p>a) Memiliki kompetensi ilmu teologi yang kuat untuk mengembangkan penelitian dan pendidikan teologi.</p> <p>b) Memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i> yang dapat mengembangkan ilmu teologi dan kehidupan spiritual di dunia pendidikan teologi.</p> <p>c) Mampu mengimplementasikan ilmu teologi secara transformatif dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.</p> <p>4. Strategi</p> <p>a) Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter <i>humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST)</i> dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>b) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Magister Teologi dengan menerapkan prinsip <i>good governance</i>.</p> <p>c) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan efisiensi.</p>
---	---

	<p>d) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIAKAD (http://siakad.sttaa.ac.id/login) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (https://sttaa.brightspace.com/d2l/login).</p> <p>e) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan PkM.</p> <p>f) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi Magister Teologi dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif.</p>
2. Rasional	<p>Standar Mutu Pendidikan Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Isi Pembelajaran dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi Program studi Magister Teologi, dan bertujuan untuk menjamin mutu isi pembelajaran sesuai dengan <i>Outcome Based Education</i>, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT),</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) BAN PT 2020.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik 2. Kepala Program Studi 3. Ketua Bidang Kajian Rumpun Mata Kuliah 4. Dosen Program Studi 5. Kepala Bagian Administrasi Akademik
4. Definisi istilah teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang

	<p>sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 12. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
--	--

	<p>mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p>										
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran memperlihatkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) 3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen STT Amanat Agung. 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dan KKNI serta menguasai teori di bidang ilmu teologi yang bersifat kumulatif dan/atau integratif. 										
6. Indikator Standar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Ketercapaian Indikator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI</td> <td>Kurikulum sesuai dengan KKNI jenjang 8</td> </tr> <tr> <td>Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran</td> <td>Struktur kurikulum memiliki keterkaitan 100% antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan Hasil penelitian Dosen Tetap Homepage (DTHB), Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan dosen PT</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2023: 10 b. Tahun 2024: 15 c. Tahun 2025: 20 d. Tahun 2026: 25 e. Tahun 2027: 30 </td> </tr> <tr> <td>Penggunaan Hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen Tetap Homepage (DTHB), Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan dosen PT</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2023: 3 b. Tahun 2024: 6 c. Tahun 2025: 9 d. Tahun 2026: 12 e. Tahun 2027: 15 </td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Ketercapaian Indikator	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI	Kurikulum sesuai dengan KKNI jenjang 8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Struktur kurikulum memiliki keterkaitan 100% antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan	Penggunaan Hasil penelitian Dosen Tetap Homepage (DTHB), Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan dosen PT	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2023: 10 b. Tahun 2024: 15 c. Tahun 2025: 20 d. Tahun 2026: 25 e. Tahun 2027: 30 	Penggunaan Hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen Tetap Homepage (DTHB), Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan dosen PT	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2023: 3 b. Tahun 2024: 6 c. Tahun 2025: 9 d. Tahun 2026: 12 e. Tahun 2027: 15
Indikator	Ketercapaian Indikator										
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI	Kurikulum sesuai dengan KKNI jenjang 8										
Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Struktur kurikulum memiliki keterkaitan 100% antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan										
Penggunaan Hasil penelitian Dosen Tetap Homepage (DTHB), Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan dosen PT	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2023: 10 b. Tahun 2024: 15 c. Tahun 2025: 20 d. Tahun 2026: 25 e. Tahun 2027: 30 										
Penggunaan Hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen Tetap Homepage (DTHB), Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan dosen PT	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2023: 3 b. Tahun 2024: 6 c. Tahun 2025: 9 d. Tahun 2026: 12 e. Tahun 2027: 15 										
7. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara berkelanjutan serta melakukan pemutakhiran kurikulum bila diperlukan. 2. Menyusun kurikulum sesuai dengan jenjang KKNI level 8. 3. Menyusun kurikulum sesuai dengan CPL. 4. Melakukan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian Dosen Tetap <i>Homepage</i> (DTHB), Dosen Tetap Program Studi (DTPS), dan Dosen PT dalam pembelajaran. 										

	5. Melakukan sosialisasi pemanfaatan hasil PkM Dosen Tetap <i>Homebase</i> (DTHB), Dosen Tetap Program Studi (DTPS), dan Dosen PT dalam pembelajaran.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Pedoman Penyusunan Kurikulum 4. Pedoman Akademik 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 4. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 5. Statuta STT Amanat Agung 6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027